

**KEDUDUKAN HUKUM ALAT BUKTI REKAMAN  
SUARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**OLEH**

**MOHAMMAD DJUNIFAR**  
**NIM. H11.18.239**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana*



**PROGRAM SARJANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**  
**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**KEDUDUKAN HUKUM ALAT BUKTI REKAMAN**  
**SUARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK**  
**PIDANA KORUPSIK**


**OLEH**  
**MOHAMMAD DJUNIFAR**  
**NIM: H11.18.239**

Skripsi

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal  
25 - 05 - 2022


Menyetujui

Pembimbing I



DR.H MARWAN DJAFAR, SH., MH  
NIDN: 0911037001

Pembimbing II



A.S.T. KUMALA ILYAS, S.H, M.H  
NIDN: 09120386101

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**KEDUDUKAN HUKUM ALAT BUKTI REKAMAN SUARA**  
**DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH:  
**MOHAMMAD DJUNIFAR**  
NIM :H.11.18.239



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD DJUNIFAR**

Nim : **H.11.18.239**

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “*Kedudukan Hukum Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan pengujinya pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar,maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

**Gorontalo, 25 April 2022**  
**Yang Membuat Pernyataan**



**MUHAMMAD DJUNIFAR**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “Kedudukan Hukum Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

- 1) Kedua orangtua yaitu papa Sutarmin Sudrajat dan mama Yunarti Mauti, terimakasih penulis haturkan untuk seluruh kasih sayang dan dukungan yang tiada henti kepada penulis.
- 2) Bapak Ichsan Gaffar, S.E M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
- 3) Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- 4) Bapak Amiruddin, S.kom M.Kom sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Ichsan Gorontalo.
- 5) Bapak Reyther Biki, S.E M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo

- 7) Bapak DR. Kingdom Makkulawuser S.H., M.H. sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak DR. Rusbawati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 9) Bapak Sahharuddin , S.H., M.H selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 10) Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II bidang Keuangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 11) Bapak Jupri, S.H. M.H selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 12) Ibu DR. Hijrah Lahaling, SHI, MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 13) Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 14) DR. H. Marwan Djafar, S.H., M.H. sebagai pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan penelitian ini.
- 15) Ibu A.ST.Kumala Ilyas, SH., MH pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan penelitian ini.
- 16) Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 17) Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini.
- 18) Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

- 19) Kedua Orang Tua saya yang tercinta, atas segala kasih sayang, jerih payah dan doa restunya dalam membesarkan dan mendidik penulis;
- 20) Rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan moril yang sangat besar kepada penulis;
- 21) Kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian proposal ini yang tak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

**Gorontalo, 23 April 2022**

**Penulis.**

Mohammad Djunifar

NIM. H11.18.239

## **ABSTRAK**

### **MUHAMMAD DJUNIFAR. H1118239. KEDUDUKAN HUKUM ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui kedudukan alat bukti rekaman suara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. (2) Untuk mengetahui kendala alat bukti rekaman suara dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Kedudukan hukum rekaman suara sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah sah dimana a) sebagai alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Sedangkan mengenai hasil sadapan sebagai alat bukti petunjuk dapat dilihat dari ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur dengan jelas bahwa: "Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari alat bukti lain. (2) Kendala rekaman suara sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah a) masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia penyidik, b) masih adanya keberatan terkait kewenangan KPK dalam hal penyadapan, c) keberatan dari pihak provider telepon seluler untuk dihadirkan sebagai saksi karena masih adanya anggapan pelanggaran privasi seseorang, d) kurang kooperatifnya sikap dari pelaku tipikor dalam menjalani pemeriksaan ikut menyulitkan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Adapun yang direkomendasikan (1) perlunya dicantumkan dalam KUHAP mengenai alat bukti elektronik belum diatur maka dari itu perlulah pengaturan dengan jelas mengenai kedudukan alat bukti elektronik agar kedudukannya diakui setara dengan alat bukti yang tercantum pada KUHAP padal Pasal 184 Ayat 1. (2) Perlunya diatur Dalam UU No. 19 Tahun 2019 diatur mengenai pemberian izin melakukan penyadapan melalui dewan pengawas, yang artinya tidak dapat dilakukan penyadapan apabila tidak mendapat izin dewan pengawas padahal KPK merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian haruslah diberikan kewenangan penuh kepada penyidik dalam melakukan penyelidikan.

**kata kunci :** Alat Bukti, Penegakan Hukum, Tipikor



## **ABSTRACT**

### **MUHAMMAD DJUNIFAR. H1118239. THE LEGAL STANDING OF VOICE RECORDING EVIDENCE IN LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION**

*This study aims (1) to determine the legal standing of voice recording evidence in law enforcement of corruption and (2) to find out the obstacles of voice recording evidence in corruption. This study employs normative legal research, namely library research that examines document studies with various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory, and opinions of scholars. The results of this study indicate that (1) The legal standing of voice recording evidence in law enforcement of criminal acts of corruption is legal, in which, a) as evidence of instructions can be seen in the provisions of Article 26 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes (UU PTPK). The wiretapping results as evidence can be seen in the provisions of Article 26A of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which clearly stipulates that: "Legal evidence in the form of instructions as referred to in Article 188 Paragraph (2) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Code Procedure, specifically for criminal acts of corruption, can also be obtained from other evidence. (2) The obstacles to voice recordings as evidence in law enforcement of criminal acts of corruption are a) the limited availability of human resources for investigators, b) there are still objections related to the authority of the Corruption Eradication Commission in terms of wiretapping, c) objections by the cellular phone provider to be presented as witnesses because there is still a perceived violation of one's privacy, d) the lack of cooperative attitude of corruption perpetrators in undergoing examinations makes it difficult for investigators to enforce the law of corruption. This study recommends that: (1) the need for inclusion in the Criminal Code Procedure regarding electronic evidence has not been regulated. It is necessary to clearly regulate the legal standing of electronic evidence so that its position is recognized as equal to the evidence listed in the Criminal Code Procedure in Article 184 Paragraph 1. (2) The need to be regulated in Law No. 19 of 2019 which regulates the granting of permission to conduct wiretapping through the supervisory board. It means that wiretapping can not be carried out if it does not get permission from the supervisory board, even though the Corruption Eradication Commission is an independent institution in carrying out its duties. However, the full authority must be given to investigators in conducting investigations.*

*keywords: Evidence, Law Enforcement, Corruption*

## **MOTTO & PERSEMBAHAN**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (**Q.S. Al-  
Insyirah: 5-6**)

### **Persembahan**

Skripsi ini adalah sebuah persembahan kecil untuk kedua orang tua saya. Terima kasih sudah memberi kasih sayang, cinta, yang tidak pernah saya dapatkan dari orang lain, terima kasih atas setiap doa-doa yang ikhlas untuk saya. Disaat saya sedang dalam kesusahan, saya percaya doa kalian yang menjadikan segala urusan itu dipermudah. Terima kasih ibu dan ayah, surat kecil ini tidak akan mampu membalas seluruh jasa kalian.

Dan teruntuk saudara dan teman-teman saya, terima kasih telah banyak membantu, mensupport disetiap keadaan.

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                         | <b>i</b>       |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>         | <b>ii</b>      |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>             | <b>iii</b>     |
| <b>PERNYATAAN.....</b>                            | <b>iv</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                        | <b>v</b>       |
| <b>ABSTRAK.....</b>                               | <b>vii</b>     |
| <b>ABSTRACT.....</b>                              | <b>viii</b>    |
| <b>MOTTO &amp; PERSEMPAHAN.....</b>               | <b>ix</b>      |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                            | <b>x</b>       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                          |                |
| 1.1 Latar Belakang .....                          | 1              |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                         | 7              |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                        | 7              |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                      | 8              |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                    |                |
| 2.1 Tinjauan Tentang Alat Bukti.....              | 9              |
| 2.1.1 Pengertian Alat Bukti.....                  | 9              |
| 2.1.2 Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 12             |
| 2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....   | 17             |
| 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....               | 17             |
| 2.2.2 Tindak Pidana Korupsi.....                  | 21             |
| 2.3 Tinjauan Tentang Penyadapan.....              | 25             |
| 2.3.1 Pengertian Penyadapan.....                  | 25             |
| 2.3.2 Kewenangan Penyadapan.....                  | 38             |
| 2.3.3 Teknik Penyadapan.....                      | 40             |
| 2.4 Kerangka Pikir.....                           | 44             |
| 2.5 Definisi Operasional.....                     | 45             |

**BAB III METODE PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| 3.1 Jenis penelitian.....               | 47 |
| 3.2 Metode Pendekatan.....              | 47 |
| 3.3 Sumber Data.....                    | 47 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 48 |
| 3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....     | 49 |

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| 4. 1 Kedudukan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Penegakan Hukum<br>Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan..... | 50 |
| 4.1.1 Kewenangan Penyadapan.....  | 50 |
| 4.1.2 Sebagai Alat Bukti Petunjuk.....  | 62 |
| 4.2 Kendala Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Penegakan Hukum Tindak<br>Pidana Korupsi Dalam Persidangan.....    | 71 |
| 4.2.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia.....   | 71 |
| 4.2.2 Pro-Kontrak Kewenangan KPK.....   | 72 |
| 4.2.3 Keberatan Dari Pihak Provider.....  | 72 |
| 4.2.4 Pelaku Tipikor.....   | 73 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan..... | 76 |
| 5.2 Saran.....      | 77 |

**DAFTAR PUSTAKA.....78****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi, perkembangan baik disektor industri, perekonomian maupun teknologi berjalan sangatlah pesat. Hal tersebut berdampak besar kepada perkembangan sistem informasi dan juga elektronik. Sistem elektronik di pergunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi merancang memproses menganalisa, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik<sup>1</sup>.

Pembuktian merupakan titik sentral di dalam rangkaian pemeriksaan perkara dipengadilan. Hal ini dikarenakan tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan<sup>2</sup>. Dengan kemajuan dan perkembangan teknologi terutama pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi, pembuktian di masa sekarang tidak bisa hanya mengacu kepada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP karena rumusan alat bukti ini sudah kurang relevan lagi di masa sekarang, pembuktian di masa sekarang tentu juga tidak dapat di lepaskan dari bukti elektronik.

---

<sup>1</sup>Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 42

<sup>2</sup>I Wayan Edy Kurniawan & Muhammad Zainal Abiddin, 2014, Tentang Hukum Acara PidanaPengantar dari Dekan Fakutas Hukum Universitas Udayana, Indie Publishing, Depok, hal. 196.

Salah satu contoh dari bukti elektronik adalah rekaman pembicaraan telepon. Dengan sering munculnya rekaman pembicaraan telepon dalam persidangan membuat perkerjaan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menentukan sebuah perbuatan merupakan tindak pidana dan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana semakin mudah. Namun keabsahannya masih di perdebatkan karena KUHAP yang merupakan dasar dari hukum acara pidana di Indonesia malah belum mengatur tentang rekaman pembicaraan telepon atau alat bukti elektronik lainnya, dalam Pasal 184 KUHAP hanya diatur lima alat bukti yang sah yaitu saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Padahal sebenarnya dalam beberapa undang-undang untuk tindak pidana khusus sudah mengatur tentang alat bukti elektronik.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tergolong sangat serius sehingga menjadi keprihatinan bersama. Dampak dari tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga kepentingan sosial seperti penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat dan atau pegawai negeri sipil. Oleh karenanya berbagai upaya telah dilakukan aparat penegakan hukum, tetapi nyatanya belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK). Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-Undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diundangkan. Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus. Oleh karenanya, korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* sebagaimana diatur dalam Penjelasan umum UU PTPK.

Berdasarkan pertimbangan dan penjelasan umum pada Undang-Undang tersebut, maka tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, sehingga tindak pidana korupsi perlu di kategorikan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary measure*). Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus.

Melalui kecanggihan teknologi saat ini, dapat mempermudah setiap pekerjaan manusia di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam segi tindak pidana korupsi. Kecanggihan teknologi dapat disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan dengan mengandalkan kemudahan akses teknologi.

Tentu saja ini membuka peluang baru bagi para pelaku kejahatan untuk menggunakannya sebagai instrumen melakukan kejahatan yang bermodus baru di wilayah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Oleh karena

itu, menjadi hal lumrah jika modus tindak pidana semakin berinovasi dan sulit dalam pembuktianya. Apabila bukti tidak cukup atau terdapat bukti namun tidak diakui sebagai alat bukti yang sah, sehingga pelaku tindak pidana tersebut sering kali bebas dari jerat hukum. Untuk mengimbangi kemampuan dari pelaku-pelaku kejahatan, aparat penegak hukum pun dituntut untuk memiliki metode lain yang lebih efektif dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya. Karenanya dalam pemberantasan kasus korupsi tersebut harus dilakukan secara luar biasa atau khusus (*extra ordinary measure*). Salah satu cara pengungkapan kasus korupsi yaitu dengan cara penyadapan (*intersepsi*) yang hasilnya dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Peraturan mengenai penyadapan dapat kita lihat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan beberapa peraturan pemerintah. Dan penjelasan mengenai penyadapan dapat kita lihat dalam salah satu ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE), penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi

elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti elektromagnetis atau Radio.

Pengertian penyadapan juga diatur dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disingkat UU Telekomunikasi) yaitu

*kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.*

Namun demikian, instansi-instansi pemerintah diberi wewenang untuk melakukan penyadapan sebagaimana dapat kita ketahui melalui ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau instansi penegak hukum lainnya yang diatur dalam undang-undang. Untuk selanjutnya hasil dari penyadapan tersebut dijadikan sebagai alat bukti. Dalam perkembangannya masalah penyadapan yang diatur di Pasal 40 UU Telekomunikasi tersebut

*Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.*

selanjutnya diajukan *judicial review* oleh Setya Novanto di Mahkamah Konstitusi, dimana Setya Novanto mengajukan *judicial review* mengenai hasil rekaman (penyadapan).

Dalam Amar Putusan MK Nomor: 20/PUU-XIV/2016 mengenai kasus yang menjerat Setya Novanto disebutkan mengenai “*Informasi dan/atau Dokumen Elektronik*”, sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum tersebut

dinyatakan tidak bertentangan sepanjang dimaknai atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam :

Pasal 31 ayat (3) UU ITE

*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.*

Pasal 26A UU PTPK

*Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :*

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”*

Pengaturan mengenai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau di dengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang

berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Salah satu contoh dari bukti elektronik adalah rekaman pembicaraan telepon. Dengan sering munculnya rekaman pembicaraan telepon dalam persidangan membuat perkerjaan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menentukan sebuah perbuatan merupakan tindak pidana dan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana semakin mudah. Namun keabsahannya masih di perdebatkan karena KUHAP yang merupakan dasar dari hukum acara pidana di Indonesia malah belum mengatur tentang rekaman pembicaraan telepon atau alat bukti elektronik lainnya, dalam Pasal 184 KUHAP hanya diatur lima alat bukti yang sah yaitu saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Padahal sebenarnya dalam beberapa undang-undang untuk tindak pidana khusus sudah mengatur tentang alat bukti elektronik

Berdasarkan uraian di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti *Kedudukan Hukum Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.*

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan alat bukti rekaman suara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam persidangan?
2. Apa sajakah kendala alat bukti rekaman suara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam persidangan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti rekaman suara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam persidangan.

2. Untuk mengetahui kendala alat bukti rekaman suara dalam tindak pidana korupsi dalam persidangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Fakultas hukum, khususnya Hukum Pidana dalam hal teknik penyadapan yang hasilnya dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana korupsi.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan menambah pengetahuan yang membaca penelitian ini mengenai tindakan penyadapan yang digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan kajian terhadap hasil dari alat elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Tentang Alat Bukti**

##### **2.1.1 Pengertian Alat Bukti**

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan prihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli,dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya. Apapun bentuknya, Collin Evans membagi bukti dalam dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*, namun prihal kekuatan pembuktian pembedaan tersebut cukup signifikan atau cukup penting. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksimata<sup>3</sup>.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Phyllis B. Gerstenfeld yang membagi tipe bukti menjadi dua, yaitu *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. *Direct evidence* diartikan oleh Gerstenfeld sebagai bukti yang cenderung menunjukkan keberadaan fakta tanpa bukti tambahan. Sementara itu, *circumstantial evidence* adalah bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut<sup>4</sup>.

Masing-masing negara mempunyai ketentuan yang berbeda tentang alat bukti dan kekuatan pembuktianya. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah,

---

<sup>3</sup> Indriyanto Seno Adji, 2006. *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta.

<sup>4</sup>Eddy O.S Hiariej, 2012. Teori Dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga), Hal 52.

di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat, hukum acarapidananya (*criminal prosedure law*) menentukan alat bukti yang terdiri atas :

1. *Real evidence* (bukti sesungguhnya)
2. *Documentary evidence* (bukti dokumenter)
3. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian)
4. *Judicial evidence* (bukti pengamatan hakim)

Tata urutan alat bukti di negara tersebut menempatkan *real evidance* (bukti sesungguhnya) pada urutan pertama. Hal tersebut menunjukkan alat bukti sesungguhnya merupakan alat bukti yang diutamakan. Untuk alat bukti pengamatan hakim (*Judicial evidence*), tidak hanya negara *common law* yang menerapkan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Di negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda, pengamatan hakim juga ditempatkan sebagai alat bukti. Indonesia yang sering memberlakukan aturan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil mirip-mirip hukum Belanda tidak menempatkan pengamatan hakim sebagai alat bukti<sup>5</sup>.

Alat bukti dokumenter (*documentary evidence*) kiranya tidak berbeda jauh dengan alat bukti surat. Demikian pula dengan alat bukti kesaksian (*testimonial evidence*), serupa dengan alat bukti keterangan saksi. Hanya saja alat bukti keterangan saksi di Amerika Serikat juga mencakup keterangan ahli. *criminal procedure law* Amerika Serikat tidak menyebutkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>Soetarna Haedar, 2011. Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, (Bandung: PT. Alumni),hal 45-46

<sup>6</sup> Hutagalung, Sophar Maru, 2010, *Praktik Peradilan Perdata : Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 28

Belanda, salah satu negara Eropa Kontinental<sup>7</sup> memberlakukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. *Eigen waarneming van de rechter* (pengamatan sendiri oleh hakim)
2. *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa)
3. *Verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi)
4. *Verklaringen van een deskundige* (keterangan seorang ahli)
5. *Schriftelijke beschiiden* (surat-surat)

Baik tata urutan maupun macam alat bukti *Nederlands Strafvordering* (Ned.Sv.) berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana di Amerika Serikat maupun hukum acara pidana Indonesia. Meskipun hukum acara pidana Indonesia tidak terlalu jauh berbeda dengan hukum acara pidana Belanda, ada perbedaan dalam hal alat bukti pengamatan hakim yang pengertiannya sudah disebutkan di atas.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita mengatur dengan jelas alat bukti yang sah dan diakui oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, meskipun dalam kasus pidana yang bersifat khusus, salah satunya tindak pidana korupsi terdapat tambahan peraturan mengenai alat bukti lain yang tertuang dalam Pasal 26A UU PTPK<sup>8</sup>.

Mengenai definisi alat bukti itu sendiri yaitu, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti

---

<sup>7</sup> Hermawan, Mashudy, 2007, Dasar-dasar Hukum Pembuktian, Surabaya : UMSurabaya. Hal 41  
<sup>8</sup> Soetarna Haedar, 2011. Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, (Bandung: PT. Alumni),hal 46-47

tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam pembahasan mengenai alat bukti kita dapat mengetahuinya melalui ketentuan Undang-Undang yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP, meskipun dalam kasus korupsi ada tambahan peraturan mengenai alat bukti lain yang tertuang dalam Pasal 26A UU PTPK. Dan alat bukti lain tersebut juga meliputi alat bukti elektronik yang didapatkan dengan cara-cara elektronik sepanjang pengambilan alat buktinya harus dilakukan dengan cara yang sah sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku seperti penyadapan dalam sebuah kasus tindak pidana korupsi, selanjutnya dengan terungkapnya alat bukti dari kejadian tersebut, hasil penyadapan bisa mewujudkan kebenaran materiil (kebenaran yang di dukung alat bukti sesuai peraturan perundang – undangan) selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan bersesuaian dengan alat-alat bukti yang lain, maka keterbuktian kesalahan terdakwa dianggap beralasan. Banyak hal yang akan menimbulkan keragu-raguan akan membuat terdakwa bisa dibebaskan atau sebaliknya akan dijatuhi hukuman karena dianggap bersalah. Oleh karena itu, penyadapan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam mengambil keputusan.

### **2.1.2 Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan tidaknya terdakwa melalui alat bukti dalam rangkaian proses pembuktian dipengadilan. Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu

atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Kegiatan yang dijalankan dalam sidang pengadilan, pada dasarnya adalah suatu upaya atau kegiatan untuk merekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil dari kegiatan tersebut akan diperoleh suatu struktur peristiwa yang telah terjadi, bentuk benar atau tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian. Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alatalat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan hukum pembuktian<sup>9</sup>.

Dalam hukum pidana formal umum, macam-macam alat bukti serta cara penggunaan dan batas-batasnya telah ditentukan di dalam KUHAP. Penegakan hukum pidana materiil korupsi melalui hukum pidana formal secara umum termasuk ketentuan prihal pembuktian tetap tunduk dan diatur dalam KUHAP, namun sebagai hukum pidana khusus terdapat pula ketentuan mengenai hukum acara yang sifatnya khusus dan merupakan perkecualian. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi yang dirumuskan dalam UU PTPK merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP<sup>10</sup>.

Ada kekhususan dalam sistem pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi, yakni perluasan bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 26A) UU PTPK. Mengenai perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk meliputi macam alat-alat bukti, dalam hukum acara pidana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, seperti :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;

---

<sup>9</sup>Chazawi Adami, 2018. Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. Depok: Rajawali Pers. Hal 362-363  
<sup>10</sup>Chazawi Adami, 2018. Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. Depok: Rajawali Pers. Hal 363

- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa<sup>11</sup>;

Walaupun alat bukti petunjuk disebutkan pada urutan keempat, tidak berarti bahwa alat bukti ini daya pengaruhnya untuk merekonstruksi sebuah peristiwa, kasusnya lebih-lebih rendah daripada alat-alat bukti pada urutan di atasnya. Karena dalam sistem pembuktian menurut KUHAP tidak mengenal kekuatan pembuktian yang didasarkan pada urutan-urutan alat buktinya. Daya pengaruh atau kekuatan alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) itu sama, yang satu tidak lebih kuat daripada yang lain. Hal itu juga tercermin pada ketentuan tentang minimal pembuktian dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Khususnya pada kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan pada kita bahwa nilai atau kekuatan pengaruh masing-masing alat bukti adalah sama. Dua alat bukti itu salah satunya bisa berupa petunjuk dan yang satunya berupa alat bukti yang lain. Misalnya, keterangan terdakwa atau keterangan saksi sudah cukup memenuhi syarat untuk dapat membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana memang telah terjadi dan terdakwalah pembuatnya<sup>12</sup>.

Dan mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk, dapat kita lihat ketentuannya di Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang mendefinisikan alat bukti

<sup>11</sup>Ibid

<sup>12</sup>Ibid. Hal 363-364

petunjuk sebagai “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Oleh karena itu, jika dirinci pengertian bukti petunjuk itu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ada perbuatan, kejadian, atau keadaan.
2. Ada persesuaian antara :
  - a. perbuatan, kejadian, atau keadaan yang satu dengan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang lainnya;
  - b. perbuatan, kejadian, atau keadaan itu dengan tindak pidana itu sendiri.
3. Dari persesuaian itu menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakpidana dan siapa pembuatnya<sup>13</sup>.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sifat bukti petunjuk ini berbeda dengan alat bukti lain yang berdiri sendiri. Akan tetapi, bukti petunjuk yang berupa persesuaian antara: perbuatan, keadaan, dan atau kejadian itu tidak berdiri sendiri, tetapi suatu bentukan atau susunan hakim yang didarkan pada alat-alat bukti lain yang telah digunakan dalam memeriksa perkara itu. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini tidak mungkin diperoleh dan digunakan sebelum digunakannya alat-alat bukti lain. Alat bukti petunjuk tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan atau diajukan oleh jaksa penuntut umum dan juga oleh penasihat hukum<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup>Ibid. Hal 365

<sup>14</sup>Ibid.. Hal 365

Alat-alat bukti lain yang dapat digunakan untuk membangun alat bukti petunjuk, menurut Pasal 188 ayat (2), adalah 1) keterangan saksi, 2) surat-surat, 3) Keterangan terdakwa. Akan tetapi dalam hukum pidana formal korupsi, ternyata alat bukti petunjuk ini tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti seperti dalam Pasal 188 ayat (2), melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 26A huruf (a) dan huruf (b) UU PTPK. Perluasan tersebut berupa macam-macam alat bukti berikut :

1. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu..
2. Dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau disimpan secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna<sup>15</sup>.

Dengan adanya alat-alat bukti tersebut dan peraturan mengenai ketentuan yang ada dalam undang-undang, diharapkan pera aparat penegak hukum dapat lebih leluasa dalam menjalankan tugasnya dalam menindak segala bentuk kasus-kasus kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Semua kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dibentuklah KPK, yaitu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

---

<sup>15</sup>Ibid.. Hal 366

bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun<sup>16</sup>. Yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, dan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Ketentuan inilah yang melatarbelakangi KPK sebagai lembaga negara yang independen untuk terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana yang dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana luar biasa, yaitu tindak pidana korupsi.

## **2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Sudarto, istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti (*Strafbaar feit*). Dalam perundang-undangan negara kita dapat menjumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*” misalnya :

1. Peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat 1)
2. Perbuatan Pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan - Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat 3b).
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang Perubahan “*OrdonantieTijdelijkdbyzondere straf*

---

<sup>16</sup>Djaja Ermansjah. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 254

*bepalingen*" 1948 – 17 dan Undang-UndangR.I. (dahulu) No. 8 Tahun 1948  
Pasal 3.

4. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951,tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 19,21,22).
5. Tindak Pidana (Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentangPemilihan Umum, Pasal 129).
6. Tindak Pidana (Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal1 dan sebagainya).
7. Tindak Pidana (Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bhakti Dalam Rangka Permasyarakatan Bagi Terpidana karena Melakukan Tindak Pidana yang MerupakanKejahanatan, Pasal 1)<sup>17</sup>.

Melihat apa yang disebutkan diatas maka, pembentuk Undang-Undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah "tindak pidana", akan tetapi para pakar hukum pidana biasanya mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri seperti pendapat dari beberapa pakar seperti :

Pengertian tindak pidana sendiri menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.Beliau berpendapat, bahwa "perbuatan itu ialah keadaanyang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan". Selanjutnya dikatakan(perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Utrecht memakai istilah

---

<sup>17</sup>Sudarto, 2018. Hukum Pidana 1, Edisi Revisi (Semarang: Yayasan Sudarto), hal 48-50

peristiwa pidana. Menurut Sudarto, pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu<sup>18</sup>.

Menurut Simons, dalam rumusannya (*straafbarfeit*) itu adalah “*Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum*”. Alasan dari Simons mengapa *straafbarfeit* harus dirumuskan seperti di atas karena :

- a. Untuk adanya suatu *straafbarfeit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- c. Setiap *straafbarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum<sup>19</sup>.

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 50

<sup>19</sup> Hartanti Evi, 2016. Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua), (Jakarta: Sinar Grafika),hal 5

padadasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai artitersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

Menurut E. Utrecht, menerjemahkan *straafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan atau suatu melalaikan, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapatdijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggungjawab.

Pandangan Pompe mengenai *straafbaarfeit*, secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “*Pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yangdengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di manapenjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertibhukum dan terjaminnya kepentingan umum*”. *Dipidanaya seseorang tidaklah* cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*an objective of penol provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau

bersalah (*subjective built*). Di sini berlaku “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*nulla poena sine culpa*). Culpa di sini dalam arti luas, meliputi kesengajaan<sup>20</sup>.

Jadi, dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diartikan bahwa perbuatan pidana, peristiwa pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka setiap orang yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

### **2.2.2 Tindak Pidana Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie* (korruptie). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina ataumemfitnah<sup>21</sup>. Dari pemaknaan diatas maka dapat dipahami bahwa korupsi adalah suatu *perbuatan*

---

<sup>20</sup>*Ibid.*,hal 6

<sup>21</sup>Chazawi Adami, 2018. Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. Depok: Rajawali Pers. Hal 1

*yang sangat buruk dan dapat "dianalogi-kan"* (disamakan) dengan penyakit yang sangat berbahaya untuk Negara Indonesia.

Perkembangan korupsi sampai saat ini pun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik. Didukung oleh "*checks and balances system*" (sistem pengawasan dan keseimbangan) yang lemah diantara ketiga kekuasaan seperti Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif itulah, maka korupsi sudah melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi di bidang hukum sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme selanjutnya disingkat TAP MPR Nomor: XI/MPR/1998. Ketentuan tersebut sebagai ketentuan yang mengikat para penyelenggara negara, mestinya dipahami oleh paralelaksana hukum sebagai keinginan rakyat untuk memberantas secara tuntas para koruptor yang pada umumnya dilakukan oleh oknum aparat penyelenggara negara dan kalangan pengusaha. Begitu pula hakim sebagai benteng terakhir penegakan korupsi, diharapkan memerankan fungsinya sebagai pengadil yang betul-betul bijak dengan memperhatikan aspirasi warga masyarakat dalam memeriksa dan memutuskan perkara korupsi<sup>22</sup>.

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, yayasan, dan sebagainya) untuk

---

<sup>22</sup>Mas Marwan, 2015. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bogor: Ghalia Indonesia), hal 5

keuntungan pribadi atau orang lain<sup>23</sup>. Definisi tindak pidana korupsi dalam UU PTPK, dapat diketahui berdasarkan rumusan delik pada pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang tersebut yang dapat disimpulkan, bahwa tindak pidana korupsi adalah melakukan perbuatan bersifat melawan hukum baik formil maupun materil yang salah satu tindak pidananya yaitu dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Meski demikian, tidak selamanya tindak pidana korupsi itu merugikan keuangan negara, seperti beberapa tindak pidana korupsi lain yaitu suap, gratifikasi, menyalahgunakan kewenangan, maupun kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya<sup>24</sup>.

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata

---

<sup>23</sup>Maidin Gultom, 2018. Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Cet. 1(Bandung: Refika Aditama), hal 1.

<sup>24</sup>Rodliyah dan Salim, 2017. Hukum Pidana Khusus : Unsur dan Sanksi Pidananya, (Depok: Rajawali Pers), hal 25

pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi<sup>25</sup>.

Di dalam berbagai kongres internasional mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” (Pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar) yang di prakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), masalah korupsi dan upaya penanggulangannya cukup intens dibicarakan, dan mendapatkan perhatian yang serius dari para peserta. Hal itu terbukti dengan di tempatkannya masalah korupsi sebagai bagian dari agenda pembicaraan didalam berbagai kongres. Misalnya di dalam kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas Venezuela, tindak pidana korupsi diklasifikasikan ke dalam tipe kejahatan atau pelanggaran yang sukar dijangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*). Oleh sebab itu, kongres merekomendasikan kepada negara-negara anggota PBB agar memberikan perhatian yang intensif guna menemukan langkah-langkah baru dalam memerangi korupsi di kalangan pejabat publik<sup>26</sup>.

Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, aparat harus memperkuat sektor penanganan untuk menjerat para pelaku tindak pidana yang pada dasarnya setiap penjeratan pidana, aparat penegak hukum harus memiliki alat bukti yang kuat untuk menjerat para pelaku. Pada hakikatnya, pembuktian dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum tersebut. Dengan diperkuatnya ketentuan-ketentuan yang dapat memberi ruang yang lebih kepada para aparat penegak hukum dan/atau lembaga-lembaga negara terkait untuk terus

---

<sup>25</sup>Ermansjah Djaja, 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika), hal 4-5.

<sup>26</sup>Danil Elwi, 2014. Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya (Jakarta: RajawaliPers), hal 61-62.

berupaya mengungkap kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia, maka dengan adanya teknik penyadapan yang selanjutnya hasil dari penyadapan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di mata hukum, dinilai akan membatasi ruang gerak dari para pelaku tindak pidana yang dalam hal ini korupsi. Hal ini diharapkan dapat menjadi sebuah awal dari perjuangan untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### **2.3 Tinjauan Tentang Penyadapan**

#### **2.3.1 Pengertian Penyadapan**

Berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan penyalahgunaan teknologi dan perubahan sosial dalam masyarakat sekarang ini, dan secara tidak langsung juga membuat berkembangnya metode di dalam penegakan hukum yang ada. Untuk mengimbangi kemampuan dari pelaku-pelaku kejahatan, maka aparat penegak hukum pun dituntut untuk memiliki metode lain yang lebih efektif dalam menjalankan fungsi sebagai penegakan hukum.

Namun, harus ada batasan hukum yang jelas dalam upaya menanggulangi dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari kemajuan teknologi modern yang tidak begitu mudah ditangani oleh aparat penegak hukum. Ia membutuhkan suatu perangkat hukum yang jelas dan tepat dalam mengantisipasi setiap bentuk teknologi yang berubah secara cepat dari waktu ke waktu, sesuai dinamika perkembangan masyarakat dunia pada era globalisasi. Roberto Mangabeira Unger telah lama menegaskan, sebagai berikut: “*...the rule of law is intimately associated with individual freedom, even though it fails to resolve the problem of illegitimate personal dependency in social life*”. Artinya, aturan hukum merupakan lembaga pokok bagi kebebasan individu meskipun mengalami

kegagalan untuk dapat memecahkan masalah ketergantungan pribadi yang tidak sah dalam kehidupan sosial. Dari pendapat Roberto Mangabeira Unger tersebut, dapat kita pahami bahwa norma hukum menjadi barometer perilaku dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam memanfaatkan kemampuan teknologi tinggi. Penyalahgunaan teknologi informasi ini dapat menjadi masalah di bidang hukum, khususnya hukum pidana, karena adanya unsur merugikan orang, bangsa, dan negara lain akibat perbuatan pelaku kejahatan<sup>27</sup>.

Oleh sebab itu, banyak para pelaku tindak pidana menyalahgunakan teknologi tersebut untuk melancarkan aksinya, dapat juga digunakan untuk merusak sistem keamanan sebuah perusahaan dan atau bisa juga hanya sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam setiap rencana untuk melakukan perbuatan kejahatan. Dalam kasus ini banyak para pejabat yang menggunakan teknologi seperti telepon seluler sebagai sarana transaksi untuk melakukan perbuatan kejahatan yang tergolong luar biasa, yaitu tindak pidana korupsi. Hal inilah yang melatarbelakangi aparat penegak hukum menemukan teknik untuk mengungkap kasus yang sering menggunakan teknologi sebagai sarana untuk melancarkan aksi kejahatan tersebut, dan cara yang digunakan oleh para aparat penegak hukum adalah salah satunya menggunakan teknik penyadapan.

Teknik penyadapan atau *intersepsi* dinilai ampuh oleh para penegak hukum untuk mengungkap kasus-kasus yang sering kali memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk melancarkan berbagai kejahatan atau bahkan sekedar digunakan sebagai sarana berkomunikasi oleh para pelaku kejahatan. Dalam konteks yang

---

<sup>27</sup> Sulistia dan Zurnetti, 2012. Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi (Jakarta: Rajawali Pers), hal 133-134

lebih luas tentang praktik penyadapan yang dilakukan oleh lembaga intelijen/aparat penegak hukum suatu negara, penyadapan tidak hanya dilakukan melalui jaringan telekomunikasi maupun secara elektronik. Informasi hasil penyadapan dapat diperoleh melalui berbagai cara dan sumber, baik dengan menggunakan sarana teknologi, maupun dengan cara-cara manual. Sarana teknologi misalnya penggunaan *software* atau *hardware* dan/atau perangkat khusus penyadapan atau *intersepsi*, baik dengan atau tanpa melalui jaringan telekomunikasi. Sedangkan cara manual bisa dilakukan dengan mendengarkan langsung tanpa alat dengan sembunyi-sembunyi, seperti menguping pembicaraan, atau menggunakan peralatan non-elektronik untuk mendengarkan percakapan pihak yang disadap.

Oleh karena itu, metode penyadapan dianggap merupakan suatu tindakan yang ampuh dalam mengungkap berbagai kejahatan. Pengaturan mengenai tindakan penyadapan saat ini tersebar di dalam beberapa perundang-undangan yang ada. Seperti halnya terhadap definisi mengenai penyadapan yang terdapat di dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE, bahwa penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi<sup>28</sup>.

Penyadapan termasuk salah satu kegiatan untuk mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun

---

<sup>28</sup> Fitria, 2012. Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi (Jakarta: RajawaliPers). Hal 132-133

terangterangan. Kegiatan penyadapan telah ada sejak perang dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sekarang penyadapan dilakukan untuk mengungkap berbagai kasus-kasus hukum yang salah satunya korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Pemanfaatan teknologi informasi selain memberikan dampak positif, tentu pada sisi lainnya dapat memberikan dampak negatif. Dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi selayaknya dua sisi sebuah koin yang harus dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Maknanya dalam sisi positif, tentu dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan dan mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dan pada sisi negatif tentu dapat disalahgunakan untuk tindak pidana kejahatan yang salah satunya adalah tindak pidana kejahatan yang dikategorikan kejahatan luar biasa yaitu korupsi<sup>29</sup>.

Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya teknik penyadapan yang dianggap jitu untuk menjerat para pelaku kejahatan yang dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana luar biasa yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat besar atau kejahatan luar biasa, oleh karena itu aparat penegak hukum diberi kewenangan dalam melakukan tindakan penyadapan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan dengan cara-cara yang luar bisa, mengingat korupsi adalah salah satu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan luar biasa. Aparat penegak hukum pun diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang dapat

---

<sup>29</sup>Kristian dan Gunawan, 2013. Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia(Bandung: Nuansa Aulia), hal 4.

mempermudah para aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus kejahatan tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan penyadapan.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang penyadapan ini dapat kita lihat dalam beberapa ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>30</sup>.

Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai penyadapan dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671). Dimana dalam Pasal 55 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dinyatakan dengan tegas bahwa: “Selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik polisi Negara Republik Indonesia dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.”

---

<sup>30</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, 2013. Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif DiIndonesia, Nuansa Aulia, Bandung, hal 53.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150). Terkait mengenai peraturan dan tindakan penyadapan dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Sedangkan apabila dilihat dari penjelasannya, dikemukakan dengan tegas bahwa: “Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*).”
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881). Khusus terkait dengan tindakan penyadapan, pengaturan mengenai penyadapan dalam undang-undang ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan dengan tegas bahwa : “Untuk keperluan proses peradilan pidana,

*penyelenggara jasatelekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :*

- a. *Permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;*
  - b. *Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”*
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886). Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan dengan tegas bahwa: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Hal yang sama juga dikemukakan oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan untuk menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Selain itu, dalam Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945 dikemukakan dengan tegas bahwa: “*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*” Oleh sebab itu, kewajiban negara untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya adalah sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan. Dan Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya dalam Pasal 32 undang-undang ini dikemukakan dengan tegas bahwa : “*Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, dapat dilihat bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dapat dikesampingkan atau dikecualikan selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat dalam hal ini adalah adanya perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284). Terkait dengan tindakan penyadapan, tindakan penyadapan diatur secara tegas dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang menyatakan dengan tegas bahwa: "Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme." Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dikemukakan dengan tegas bahwa: "Tindakan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau di pertanggungjawabkan kepada atasan penyidik." Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dilihat bahwa tindakan penyadapan baru dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana terorisme apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan tegas oleh undang-undang.

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). Terkait dengan kewenangan untuk melakukan tindakan penyadapan ini, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikemukakan dengan tegas bahwa:  
*“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.”*  
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a diatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku penyelidik, penyidik, dan penuntut pada kasus tindak pidana korupsi atau terhadap orang-orang yang dianggap dapat membuat terang suatu tindak pidana korupsi atau terhadap mereka yang diduga terlibat dalam suatu tidak pidana korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288). Berkaitan dengan tindakan penyadapan, meskipun bukan merupakan pengaturan penyadapan secara langsung, dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diatur

*secara tegas bahwa: “Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.”* Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) di atas, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Advokat berhak atas kerahasiaan dalam hubungannya dengan kliennya termasuk perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik yang digunakan oleh Advokat. Dengan demikian, maka pada dasarnya penyadapan menurut undang-undang ini tidak dapat dilakukan. Hal ini merupakan suatu yang wajar karena antara Advokat dengan kliennya harus saling memberikan informasi yang jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720). Terkait dengan tindakan penyadapan yang dapat dilakukan, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditentukan dengan tegas bahwa: “Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.” Dan berdasarkan ayat (2) ketentuan ini, dikemukakan bahwa : “Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis Ketua Pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.”

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843). Terkait dengan tindakan penyadapan, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dinyatakan dengan tegas bahwa :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau Institusi Penegak Hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) di atas, dapat dilihat bahwa tindakan penyadapan mungkin untuk dilakukan. Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyadapan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan.

10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062). Terkait dengan tindakan penyadapan ini, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya dalam ketentuan Pasal 75 huruf I, dikemukakan dengan tegas bahwa: "Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup." Sedangkan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (4) undang-undang ini dikemukakan pula bahwa :

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf Idilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari Ketua Pengadilan.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyadapan dimungkinkan untuk dilakukan dalam rangka mencegah dan memberantasi tindak pidana Narkotika. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074). Ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai tindakan penyadapan ini terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: “Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan. ”Pada dasarnya, ketentuan mengenai penyadapan undang-undang ini berkaitan erat dengan kekuatan pembuktian dari hasil sadapan di pengadilan<sup>31</sup>.

### **2.3.2 Kewenangan Penyadapan**

Penyadapan dilakukan oleh beberapa lembaga penegakan hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, dan salah satunya yaitu KPK. Kewenangan itu diberikan kepada KPK sesuai dengan yang diamanatkan oleh ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 selanjutnya disingkat UU KPK, yang mengatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwewenang melakukan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

---

<sup>31</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, 2013. Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif DiIndonesia, Nuansa Aulia, Bandung, hal 54-81.

- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup>Djaja Ermansjah. 2010 Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 265

Dalam penjelasan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK, kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan tidak menjelaskan dengan rinci mekanisme dan batasan mengenai pelaksanaan penyadapan. Pelaksanaan penyadapan juga membawa efek positif yaitu dengan keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus korupsi yang didukung oleh hasil penyadapan.

Penyadapan merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah penyelidikan berikutnya. Rekaman hasil penyadapan tidak dapat menjadi alat bukti, namun informasi dalam rekaman hasil penyadapan tersebut terbukti sangatefektif untuk dapat memperoleh alat bukti, sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi.

Dengan adanya teknik penyadapan ini bertujuan untuk memberi ruang kepada aparat penegak hukum agar lebih mudah dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan yang disebabkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi yang akan ditangani oleh KPK melalui teknik penyadapan.

### **2.3.3 Teknik Penyadapan**

Terkait teknik penyadapan yang dilakukan oleh KPK yang tidak dijelaskan dalam UU KPK, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum ketika akan melakukan penyadapan termasuk KPK. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi selanjutnya disingkat Permenkominfo Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 yang menjadi landasan tentang mekanisme teknis penyadapan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan

aparat penegak hukum lainnya, dimana aturan mengenai mekanisme teknis penyadapan tersebut berdasarkan ketentuan BAB V mengenai "Mekanisme Teknis Penyadapan Informasi Secara Sah", Adapun peraturan mengenai mekanisme teknis penyadapan di atur dalam Perkominfo di beberapa Pasal mengenai mekanisme teknis penyadapan dapat kita lihat dalam ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Perkominfo yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi. Ayat (2) Pelaksanaan pengiriman identifikasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronis dan dalam hal sasaran elektronis tidak tersedia dilakukan secara non elektronis. Pasal 8 ayat (1) mengatur mengenai mekanisme penyadapan terhadap telekomunikasi secara sah oleh aparat penegak hukum, dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum dan diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jendral.

Serta pada Pasal 8 ayat (2), mengatur mengenai penyelenggara telekomunikasi wajib membantu kelancaran proses penyadapan informasi melalui sarana dan prasarana telekomunikasi. Pada Pasal 9 dapat kita lihat ketentuan mengenai cara pengambilan data dan informasi hasil penyadapan informasi secara sah dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum berdasarkan SOP dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dari pengguna telekomunikasi. Demikian pula dengan Pasal 10 yang mengatur tentang penyadapan informasi secara sah, penyelenggara telekomunikasi harus :

- a. membantu tugas aparat penegak hukum;

- b. menjaga dan memelihara perangkat penyadapan informasi termasuk perangka antar muka (*interface*) yang berada di area Penyelenggara Telekomunikasi;
- c. bersama-sama dengan aparat penegak hukum, menjamin ketersambungan saranaantar muka (*interface*) penyadapan informasi ke pusat pemantauan (*monitoring centre*). Pada Pasal 11, dalam hal melakukan penyadapan terhadap informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aparat Penegak Hukum wajib bekerjasama dengan Penyelenggara Telekomunikasi. Aturan teknis mengenai kewajiban aparat penegak hukum harus bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 12, dimana setiap penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus menyiapkan kapasitas rekaman paling banyak 2 % dari yang terdaftar dalam *Home Location Register* (HLR) untuk seluler dan paling banyak 2 % dari kapasitas terpasang untuk setiap sentrallokal *Public Switch Telephone Network* (PTSN)<sup>33</sup>.

Dengan demikian, para penegak hukum menggunakan cara atau mekanisme teknik penyadapan sebagai alat bukti untuk memecahkan kasus tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara memanfaatkan teknologi sebagai sarana bertransaksi dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal ini senada dengan peraturan yang telah tertuang dalam undang-undang yang telah mengatur bahwa alat bukti masuk dalam ketentuan menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu

---

<sup>33</sup>Permenkominfo RI. 2006. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor:11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, Jakarta

*keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.* Dan mengenai petunjuk menurut ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah

“perbuatan, kejadian atau keadaan yang mempunyai hubungan baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa”

kemudian Pasal 188 ayat (2) KUHAP berbunyi: “alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh atau dibuktikan dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.”


Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri sebagaimana Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa<sup>34</sup>.

Hal ini dinilai sangat penting mengingat bahwa dari keterangan tersebut dapat memungkinkan para aparat penegak hukum khususnya para hakim guna menggali kebenaran dari apa yang terdakwa sampaikan tersebut. Tentu dengan keterangan terdakwa tersebut, maka keterangan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang kuat di persidangan untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan yang sulit diungkap karena kendala alat bukti.

## 2.4 Kerangka Pikir

---

<sup>34</sup>HMA Kuffal, 2010. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM Press),hal 25



## 2.5 Definisi Operasional

- 1) Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan meyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
- 2) Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat –alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- 3) Rekaman suara adalah yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, danatau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baikyang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
- 4) Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaianya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- 5) Kewenangan penyadapan adalah wewenang yang dimiliki oleh penyidik KPK dalam melakukan proses rekaman suara tersangka dalam tindak pidana korupsi.

- 6) Keterbatasan SDM adalah keterbatasan penyelidik dalam melakukan proses penyelidikan termasuk melakukan penyadapan untuk memperoleh rekaman suara perihal keabsahan dari rekaman suara.
- 7) Pelaku Tipikor adalah pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya tingkat pendidikan relatif tinggi dan memiliki keahlian sehingga secara dini mampu menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga mempersulit penyidikan.
- 8) Legalitas adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundangan atau hukum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian normatif (*normative law research*) yaitu penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana<sup>35</sup>.

#### **3.2 Metode Pendekatan**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*)<sup>36</sup>

#### **3.3 Sumber Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka jenis datanya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*libraryresearch*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 58.

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana. Hal 29

1. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berurutan perundang-undangan. Antara lain terdiri dari:
  - a. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang berkaitan dengan kekuatan alat bukti informasi atau dokumen elektronik dalam perkara pidana korupsi.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, dokumen resmi Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan, karya ilmiah, maupun bahan-bahan yang didapat yang relevan dengan masalah penelitian.

### **3.5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hal 127

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Kedudukan Hukum Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan.**

##### **4.1.1 Kewenangan Penyadapan**

Mekanisme mengenai sistem hukum dalam aspek hukum pembuktian di Indonesia untuk menghasilkan alat bukti dapat kita lihat melalui beberapa peraturan hukum acara di setiap perundang-undangan di Indonesia. Pembuktian merupakan sebuah titik sentral dalam hukum acara, baik itu hukum acara pidana, perdata ataupun hukum acara lain, karena di sinilah nasib seseorang dipertaruhkan dalam sidang pengadilan. Pada prinsipnya, pembuktian dimulai sejak adanya peristiwa hukum. Hukum acara pidana sendiri menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang paling penting<sup>38</sup>.

Pengertian pembuktian secara etimologi berasal dari kata “*bukti*” yang memiliki arti sesuatu yang mengatakan kebenaran pada suatu peristiwa. Sedangkan jika kata bukti mendapat awalan kata “*pe*” dan mendapat akhiran “*an*”, maka memiliki arti sebagai sebuah proses atau cara membuktikan suatu kasus.

Sedangkan secara terminologi memiliki arti sebuah proses untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa telah melakukan sebuah pelanggaran hukum. Subekti mengatakan bahwa pembuktian adalah sebuah cara bagaimana menyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan di

---

<sup>38</sup> Edmon Makarim, 2005. *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 451.

persidangan dalam suatu perkara<sup>39</sup>. Dan dengan adanya proses pembuktian, maka dari proses pembuktian tersebutlah akan menghasilkan beberapa alat bukti untuk memperkuat pengungkapan kasus di pengadilan.

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan prihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengurnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata. Demikian pula alat bukti yang berlaku bagi acara persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme, dan masih banyak lagi<sup>40</sup>.

Larry E. Sullivan dan Marie Simonetti Rosen membagi bukti dalam tiga kategori, yaitu bukti langsung, bukti tidak langsung, dan bukti fisik. Pertama, bukti langsung membentuk unsur kejahatan melalui penuturan saksi mata, pengakuan atau apa pun yang diamati termasuk tulisan dan suara, video, atau rekaman digital lainnya. Kedua, bukti tidak langsung didasarkan pada perkataan dan analisis. Ketiga, bukti fisik dihasilkan dari penyidikan kriminal untuk menentukan adanya kejahatan yang dihubungkan antara satu barang, korban, dan pelakunya<sup>41</sup>. Sedangkan menurut Nash Farid Washil bahwa pembuktian menyajikan alat-alat bukti yang sah di muka persidangan untuk diperiksa majelis hakim guna menetapkan sebuah perkara di persidangan<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> R. Subekti, 1995. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita. Hal 11.

<sup>40</sup> Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 52.

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal 53.

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal 25

Untuk membuktikan sebuah kasus dalam persidangan, baik persidangan pidana, perdata dan lain sebagainya, dibutuhkan sebuah alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan di persidangan, dalam hukum positif di Indonesia mengenai alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat-alat bukti, adapun alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan terdakwa.

Dalam hukum pidana formal umum, macam-macam alat bukti serta cara penggunaan dan batasan-batasannya telah ditentukan di dalam KUHAP.

Penegakan hukum pidana materiil korupsi melalui hukum pidana formal secara umum termasuk ketentuan prihal pembuktian tetap tunduk dan diatur dalam KUHAP, namun sebagai hukum pidana khusus terdapat pula ketentuan dan mekanisme mengenai hukum acara yang bersifat khusus dan merupakan perkecualian. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi yang dirumuskan dalam UU PTPK merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP. Ada beberapa kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi, yakni tentang :

- 1) Beberapa sistem beban pembuktian yang berlainan dengan sistem yang ada dalam KUHAP.
- 2) Perluasan bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 26A) UU PTPK

Untuk sistem pembebaan pembuktian, terdapat ketentuan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1), huruf a dan b, Pasal 12 jo Pasal 12C, Pasal 37, dan Pasal 37A, dan Pasal 38B.

Jika dilihat dengan seksama ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka KUHP dan KUHAP terkait ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formal umum<sup>43</sup>.

Mengenai perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk, dalam ketentuan tersebut peneliti melihat ketentuan yang mengatur mengenai macam alat-alat bukti dalam hukum acara pidana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP seperti yang telah diuraikan diatas. Walaupun alat bukti petunjuk disebutkan pada urutan keempat, tidak berarti bahwa alat bukti ini daya pengaruhnya untuk merekonstruksi (menggambarkan) peristiwa kasusnya lebih rendah daripada alat-alat bukti pada urutan di atasnya. Dalam sistem pembuktian menurut KUHAP tidak mengenal kekuatan pembuktian yang didasarkan pada urut-urutan alat buktinya. Daya pengaruh atau kekuatan alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) itu sama, yang satu tidak lebih kuat daripada yang lain. Hal itu juga tercermin pada ketentuan tentang minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Khususnya pada anak kalimat “*sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah*” dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan pada kita bahwa nilai atau kekuatan daya pengaruh masing-masing alat bukti adalah sama<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hal 363-367

<sup>44</sup>*Ibid*, hal 363-364.

Walaupun pada dasarnya daya pengaruh atau kekuatan dari masing-masing alat bukti adalah sama, namun bisa jadi penilaian hakim dalam menggunakan haknya yang bisa berbeda. Karena dalam menggunakan haknya untuk menilai alat-alat bukti, hakim bisa saja berada di antara sekian banyak alat bukti, baik dalam jenis yang berlainan maupun dalam jenis yang sama. Hal itu menyebabkan daya pengaruhnya dalam membentuk keyakinan hakim berbeda. Padahal keyakinan itu sangat penting dalam usaha merekonstruksi (menggambarkan) peristiwa yang sedang ditangani. Contoh dalam menilai keterangan antara saksi satu dengan saksi lain (misalnya saksi A dan saksi B), oleh Pasal 185 ayat (6) huruf c dan d KUHAP, hakim diwajibkan untuk memperhatikan antara lain “*alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu*”, dan atau “*cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya*”<sup>45</sup>.

Dalam menggunakan hak menilai atas keterangan saksi-saksi yang diharuskan oleh KUHAP, untuk mempertimbangkan hal atau keadaan, dengan demikian membuktikan pada kita bahwa peraturan perundang-undangan “KUHAP” memberi toleransi mengenai kemungkinan adanya perbedaan daya pengaruh dari beberapa alat bukti dari jenis yang sama (contoh di atas adalah saksi) terhadap pembentukan keyakinan hakim dalam usaha merekonstruksi (menggambarkan) peristiwa yang terjadi. Demikian juga halnya dengan alat bukti petunjuk, mungkin bobot daya pengaruhnya dalam membentuk keyakinan hakim bisa lebih kuat daripada keterangan saksi. Misalnya, karena bukti petunjuk dibentuk melalui keterangan saksi C dan D berikut selembar surat serta sebuah rekaman

---

<sup>45</sup> Ibid, hal 364

pembicaraan dalam suatu pertemuan sehingga keterangan saksi A dikesampingkan. Jadi perbedaan daya pengaruh di antara beberapa alat bukti itu muncul ketika hakim membentuk keyakinannya<sup>46</sup>.

Mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk, dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, dimana dalam pasal tersebut mendefinisikan alat bukti petunjuk sebagai “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Oleh karena itu, jika dirinci pengertian bukti petunjuk itu dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Ada perbuatan, kejadian, atau keadaan.
- 2) Ada persesuaian antara:
  - a. Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang satu dengan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang lainnya;
  - b. Perbuatan, kejadian, atau keadaan itu dengan tindak pidana itu sendiri.
- 3) Dari persesuaian itu menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pembuatnya

Dari penjabaran diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa sifat bukti petunjuk ini berbeda dengan alat bukti lain yang berdiri sendiri. Akan tetapi, bukti petunjuk yang berupa persesuaian antara perbuatan, keadaan, dan atau kejadian itu tidak berdiri sendiri, tetapi suatu bentukan atau konstruksi (gambaran) hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti lain yang telah digunakan dalam memeriksa perkara itu. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini tidak mungkin diperoleh dan digunakan sebelum digunakannya alat-alat bukti lain. Alat bukti petunjuk tidak mungkin berdiri sendiri,

---

<sup>46</sup> Ibid, hal 364-365.

tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan atau diajukan oleh jaksa penuntut umum dan juga oleh penasihat hukum

Alat-alat bukti lain yang dapat digunakan untuk membangun alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP adalah :

- 1) keterangan saksi,
- 2) surat- surat, dan
- 3) keterangan terdakwa. KUHAP tidak menyebut alat bukti keterangan ahli<sup>47</sup>.

Menurut peneliti bahwa yang dimaksud alat bukti sebagai petunjuk hanya bisa diperoleh dari alat-alat bukti yang membuktikan tentang kejadian sesungguhnya, seperti saksi mengenai apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialaminya. Sementara keterangan ahli menerangkan segala sesuatu mengenai pendapat berdasarkan keahliannya saja.

Peneliti menyimpulkan alat bukti petunjuk dapat juga diperoleh dari penggunaan salah satu di antara alat-alat bukti seperti keterangan ahli, namun karena KUHAP hanya menentukan tiga alat bukti, maka dalam membangun alat bukti petunjuk hakim tidak menggunakan keterangan ahli. Terutama dalam hal hakim menarik kesimpulan hasil pembuktian dari menghubungkan atau merangkai perbuatan, kejadian atau keadaan itu dengan tindak pidana yang didakwakan.

Oleh karena alat bukti petunjuk ini dibangun oleh hakim, artinya bersifat lebih menonjol, maka sebaiknya alat bukti tersebut tidak perlu digunakan apabila alat-alat bukti lain dipandang telah cukup, setidaknya telah memenuhi syarat minimal pembuktian. Dalam hukum pidana formal korupsi, ternyata alat bukti

---

<sup>47</sup> Ibid, hal 366.

petunjuk ini tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti dalam Pasal 188 ayat (2), melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 26 A huruf a dan huruf b UU PTPK. Perluasan tersebut berupa macam-macam alat bukti sebagai berikut :

- a. *Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.*
- b. *Dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau disimpan secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna<sup>48</sup>.*

*Selanjutnya, di dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dikemukakan pula bahwa ketentuan mengenai sumber pengolahan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk dirumuskan bahwa mengenai “petunjuk” selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa juga diperoleh dari keterangan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna<sup>49</sup>.*

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak para pelaku tindak pidana yang sering menggunakan teknologi sebagai sarana transaksi atau sekedar merencanakan suatu tindak pidana korupsi dengan cara berkomunikasi melalui sarana telepon.

Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong luar biasa (*extra*

<sup>48</sup> Ibid, hal 366

<sup>49</sup> Kristian dan Yopi Gunawan. 2013. *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positifdi Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. Hal 56-57

*ordinary crime)* dan terorganisasi (*organized crime*) yang sudah tentu akan sangat berdampak negatif dan sangat berbahaya sehingga dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*), salah satunya adalah dengan tindakan penyadapan dan mengakui hasil sadapan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana korupsi<sup>50</sup>.

Selanjutnya ketentuan mengenai tindakan penyadapan ini dapat dilihat juga dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

Dalam Peraturan Menteri ini, dapat ditemukan bahwa yang dimaksud dengan penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirim ke Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) milik aparat penegak hukum. Penyadapan hanya dapat dilakukan terhadap informasi secara sah dilaksanakan berdasarkan atas perlindungan konsumen demi kelancaran dalam bertelekomunikasi, efisiensi, kesinambungan operasi, dan pemeliharaan penyelenggaraan telekomunikasi, kepastian hukum, partisipasi dalam upaya penegakan hukum, kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan umum, dan keamanan informasi. Dalam Peraturan Menteri ini, dikemukakan pula bahwa penyadapan terhadap informasi secara sah (*lawful interception*) dilaksanakan dengan tujuan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana<sup>51</sup>.

Dikaitkan mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan tindakan intersepsi atau penyadapan, tidak dapat terlepas dari mekanisme peraturan yang mengatur mengenai tindakan penyadapan yang dalam

---

<sup>50</sup> Ibid, hal 57

<sup>51</sup> Ibid., hal 110-111.

kasus ini adalah tindak pidana korupsi, dimana mekanisme mengenai tindakan penyadapan telah diatur secara jelas dan tegas dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah peneliti jabarkan diatas.

Dalam perkembangannya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga diikuti dengan perubahan mekanisme penyadapan yang juga akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dimana sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan, namun dengan adanya perubahan undang- undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini maka Komisi Pemberantasan Korupsi diwajibkan untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum melakukan tindakan penyadapan. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai mekanisme intersepsi atau penyadapan dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diatur dalam beberapa Pasal di undang-undang ini, seperti Pasal 1 ayat (5) yang menjelaskan mengenai definisi penyadapan yang berbunyi :

*“Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya”.*

Dalam uraian Pasal 1 ayat (5) tersebut peneliti menarik kesimpulan mengenai definisi yang telah diuraikan. Peraturan mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan dapat ditemui dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan

dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan". Dalam uraian di Pasal 12 ayat (1) ini, mengatur mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan dalam tugas penyelidikan dan penyidikan. Dan pada Pasal 12B, dan 12C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini mengatur mengenai mekanisme proses penyadapan yang telah di tentukan dengan tegas bahwa:

Pasal 12 B UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

1. *Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas.*
2. *Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.*
3. *Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.*
4. *Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.*

Pasal 12 C B UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

1. *Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.*
2. *Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.*

Peneliti menyimpulkan dari beberapa rangkaian mekanisme terkait pengaturan mengenai penyadapan di dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan tidak kalah pentingnya yang juga wajib kita perhatikan adalah Pasal 37B ayat (1) huruf b, dimana dalam pasal ini diatur dengan tegas bahwa: "*Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan*". Hal ini dapat dipahami bahwa aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melalui mekanisme sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang RI No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar dapat diberikan izin oleh Dewan Pengawas untuk melakukan tindakan penyadapan dan dengan diberikannya izin penyadapan oleh Dewan Pengawas maka tindakan penyadapan dapat dikatakan sah dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Jadi penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya KPK harus melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Karena jika aparat penegak hukum khususnya KPK disaat melakukan tindakan penyadapan, tidak memperhatikan atau bahkan mengabaikan peraturan penyadapan dan tidak melalui mekanisme pengaturan yang berlaku, maka dapat dipastikan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya KPK dapat dikatakan melanggar hukum dan alat bukti yang dihasilkan

pun juga akan menjadi alat bukti yang tidak sah karena cara mendapatkan alat bukti tersebut tidak melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.1.2 Sebagai Alat Bukti Petunjuk**

Ada beberapa aturan mengenai sistem pembuktian yang dapat menjadikan alat bukti tersebut sah di mata hukum. Dalam kasus korupsi yang di kategorikan luar biasa ini, tindakan penyadapan dipilih sebagai cara untuk mengungkap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Sebelum membahas mengenai hasil dari alat bukti penyadapan dalam kasus tindak pidana korupsi, penulis akan menguraikan mengenai sistem pembuktian terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan mengenai hasil dari alat bukti penyadapan dalam kasus tindak pidana korupsi.

Makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus menjadi pedoman bagi hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Lebih lanjut, Munir Fuady mendefinisikan hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, maupun Hukum Acara lainnya untuk penggunaan prosedur kewenangan Hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya<sup>52</sup>.

Hukum Pembuktian (*law of evidence*) dalam proses berperkara adalah bagian sentral dalam penegakan<sup>53</sup>. Dimana dalam proses pembuktian di pengadilan, Hakim dapat menentukan fakta dalam suatu perkara dengan cara menilai berbagai macam alat bukti melalui proses pembuktian.

---

<sup>52</sup> Henry Pandapotan Panggabean, 2012. *Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. hal 1.

<sup>53</sup>Ibid, hal77

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut :

- a. Menurut Muhammad at Thohir Muhammad Abd al Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.
- b. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan.

Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu<sup>54</sup>.

Dari beberapa definisi prihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti, sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan. Selanjutnya adalah mengenai pengertian hukum pembuktian. M. Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa<sup>55</sup>.

Eddy O. S Hiariej sendiri mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti,

---

<sup>54</sup> Henry Pandapotan Panggabean, *Op.Cit.* Hal 3-4

<sup>55</sup>*Ibid*

cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil<sup>56</sup>.

Ada beberapa macam alat bukti serta cara penggunaan dan batas-batasnya telah ditentukan dalam KUHAP. Penegakan hukum pidana materiil korupsi melalui hukum pidana formal secara umum termasuk ketentuan prihal pembuktian tetap tunduk dan diatur dalam KUHAP, namun sebagai hukum pidana khusus terdapat pula ketentuan mengenai hukum acara yang sifatnya khusus dan merupakan perkecualian. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi yang dirumuskan dalam UU PTPK merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP. Ada beberapa kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi, yakni tentang :

1. Beberapa sistem beban pembuktian yang berlainan dengan sistem yang ada dalam KUHAP.
2. Perluasan bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 26A) UU PTPK<sup>57</sup>

Untuk sistem pembebanan pembuktian, terdapat ketentuan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Pasal 12 ayat

---

<sup>56</sup>Ibid, Hal 5-7

<sup>57</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit.* Hal 363-367

(1), huruf a dan b, Pasal 12 jo Pasal 12C, Pasal 37, dan Pasal 37A, dan Pasal 38B.

Apabila kita pelajari dengan seksama ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formal umum<sup>58</sup>.

Mengenai perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk, dalam uraian ini peneliti mulai dengan melihat ketentuan yang mengatur mengenai macam alat-alat bukti dalam hukum acara pidana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP seperti yang telah diuraikan diatas. Walaupun alat bukti petunjuk disebutkan pada urutan keempat, tidak berarti bahwa alat bukti ini daya pengaruhnya untuk merekonstruksi (menggambarkan) peristiwa kasusnya lebih rendah daripada alat-alat bukti pada urutan di atasnya. Dalam sistem pembuktian menurut KUHAP tidak mengenal kekuatan pembuktian yang didasarkan pada urut-urutan alat buktinya. Daya pengaruh atau kekuatan alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) itu sama, yang satu tidak lebih kuat daripada yang lain.

Walaupun pada dasarnya daya pengaruh atau kekuatan dari masing-masing alat bukti adalah sama, namun bisa jadi penilaian hakim dalam menggunakan haknya yang bisa berbeda. Karena dalam menggunakan haknya untuk menilai alat-alat bukti, hakim bisa saja berada di antara sekian banyak alat bukti, baik dalam jenis yang berlainan maupun dalam jenis yang sama. Hal itu menyebabkan daya pengaruhnya dalam membentuk keyakinan hakim berbeda<sup>59</sup>.

Dalam menggunakan hak menilai atas keterangan saksi-saksi yang diharuskan oleh KUHAP, untuk mempertimbangkan hal atau keadaan, dengan

---

<sup>58</sup>Ibid, Hal 367

<sup>59</sup>Ibid, Hal 364

demikian membuktikan pada kita bahwa peraturan perundang-undangan “KUHAP” memberi toleransi mengenai kemungkinan adanya perbedaan daya pengaruh dari beberapa alat bukti dari jenis yang sama terhadap pembentukan keyakinan hakim dalam usaha merekonstruksi (menggambarkan) peristiwa yang terjadi. Demikian juga halnya dengan alat bukti petunjuk, mungkin bobot daya pengaruhnya dalam membentuk keyakinan hakim bisa lebih kuat daripada keterangan saksi.

Mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, dimana dalam pasal tersebut mendefinisikan alat bukti petunjuk sebagai “*perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.*” Oleh karena itu, jika dirinci pengertian bukti petunjuk itu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ada perbuatan, kejadian, atau keadaan.
2. Ada persesuaian antara:
  - a) Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang satu dengan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang lainnya;
  - b) Perbuatan, kejadian, atau keadaan itu dengan tindak pidana itu sendiri.

Dari persesuaian itu menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pembuatnya.

Dalam hukum pidana formal korupsi, ternyata alat bukti petunjuk ini tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti dalam Pasal 188 ayat (2), melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 26A huruf a dan huruf b UU PTPK. Perluasan tersebut berupa macam-macam alat bukti sebagai berikut :

1. *Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.*
2. *Dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau disimpan secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna*

Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan korupsi tersebut juga terorganisasi (*organized crime*) yang sudah tentu akan sangat berdampak negatif dan sangat berbahaya, sehingga dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Salah satu caranya adalah dengan tindakan penyadapan dan mengakui hasil sadapan sebagai bukti petunjuk dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi<sup>60</sup>.

Mengenai pengaturan dan legitimasi tindakan penyadapan dalam UU PTPK ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang menyatakan bahwa: “*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*” Sedangkan apabila dilihat dari penjelasannya, dikemukakan dengan tegas bahwa: “*Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan/rekaman (wiretapping).*”<sup>61</sup>

Sedangkan mengenai hasil rekaman sebagai alat bukti petunjuk dapat dilihat dari ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

---

<sup>60</sup> Henry Pandapotan Panggabean, *Op.Cit.* Hal 57

<sup>61</sup> *Ibid*, Hal 57

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur dengan jelas bahwa: “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”<sup>62</sup>

Apabila dilihat dari penjelasannya, dikemukakan dengan tegas bahwa:

“Yang dimaksud dengan disimpan secara elektronik, misalnya data yang disimpan dalam mikro film, *Compact Disk Read Only Memory* (CD-ROM) atau *Write Once Read Many* (WORM). Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti optik atau yang serupa dengan itu dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks dan faksimili.”<sup>63</sup>

Terkait dengan dokumen, dalam Pasal 26 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dengan tegas bahwa:

“Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan,

---

<sup>62</sup>Ibid, Hal 57

<sup>63</sup>Ibid, Hal 58

suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”<sup>64</sup>

Dalam perkembangannya terjadi perubahan peraturan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai lembaga penegak hukum yang dapat melakukan tindakan penyadapan, diamana dalam peraturan perundang-undangan yang baru dikatakan dengan tegas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam Pasal 12 D ayat (1) yang berbunyi : “*Hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*” Dengan bunyi Pasal 12 D ayat (1), dapat peneliti simpulkan bahwa hasil dari penyadapan diakui oleh undang-undang ini, dikarenakan bunyi pasal dalam kalimat pertama mengenai “*Hasil Penyadapan*”, tertulis secara tegas dan dikatakan lagi dengan kalimat yang memperkuat bahwa hasil penyadapan dianggap sah melalui kalimat dalam Pasal 12D ayat (1) dalam penggalan kalimatnya yang dikatakan dengan tegas bahwa “*Hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, dari sini dapat dilihat bahwa hasil penyadapan diakui secara sah. Dan hasil dari penyadapan diakui dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>64</sup>Ibid

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang penyidik dalam rangka membuat terang dan menemukan pelaku dari suatu dugaan tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan tindakan penyadapan (*wiretapping*). Berdasarkan ketentuan diatas pula, dapat dilihat bahwa dalam hal terjadi tindak pidana korupsi maka hasil penyadapan diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, yaitu berupa alat bukti petunjuk<sup>65</sup>.

Dengan demikian, peneliti memahami bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya KPK harus dan melalui mekanisme yang telah diaur dalam peraturan perundang-undangan agar alat bukti hasil dari penyadapan yang termasuk dalam kategori petunjuk tersebut dapat memiliki kekuatan hukum yang jelas dan sah di pengadilan dalam kasus korupsi.

Alat bukti akan menjadi tidak sah apabila cara untuk mendapatkannya melalui cara-cara yang tidak sah seperti melakukan tindakan penyadapan tanpa melalui mekanisme yang telah diatur seperti jika KPK melakukan penyadapan dengan tanpa seizin Dewan Pengawas maka tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK akan menghasilkan alat bukti yang tidak sah dan tidak diakui karena tidak melalui proses mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Dewan Pengawas KPK pun juga harus di isi oleh para ahli hukum yang berkompeten untuk menunjang kinerja KPK agar lebih maksimal dan mengawasi KPK agar tidak keluar dari aturan hukum dan mekanisme dalam melakukan tindakan penyadapan. Dan dalam hal ini untuk mengeluarkan izin penyadapan, Dewan Pengawas dituntut harus teliti dalam memberikan izin penyadapan dan ikut serta mengarahkan KPK untuk melalui

---

<sup>65</sup> Ibid., hal 58-59.

mekanisme sesuai aturan hukum yang berlaku agar hasil dari tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK dapat digunakan untuk menjerat para koruptor dan menguak kasus-kasus korupsi.

#### **4.2 Kendala Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan.**

##### **4.2.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

kedudukan rekaman suara sebagai alatbukti petunjuk dan kekuatan pembuktianya bersama dengan alat bukti lain, maka rekaman suara merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Hal ini sesuai Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa

*“Sebagai pedoman dalam proses persidangan bahwa hasil rekaman suara merupakan alat bukti petunjuk”.*

Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang mempersulit KPK dalam mendapatkan rekaman suara dalam penegakan tindak pidana korupsi. Pertama, kendala internal, bahwa kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPK dalam proses mencari alat bukti rekaman suara saat ini adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam teknik penyadapan serta pembuktian untuk menunjukkan keotentikan data rekaman suara

- a) Adanya keterbatasan penyelidik dalam melakukan proses penyelidikan termasuk melakukan penyadapan untuk memperoleh rekaman suara.
- b) Pembuktian keotentikan data rekaman suara, pihak KPK masih harus melakukan beberapa kajian mengenai keabsahan barang bukti elektronik, khususnya print out hasil penyadapan atau transkip hasil percakapan (harus dilegalisir, berlaku sebagai alat bukti surat ataukah sebagai alat bukti

petunjuk) yang tidak dapat berdiri sendiri yang harus didampingi keterangan ahli dan saksi-saksi lainnya.

#### **4.2.2 Pro-Kontra Kewenangan KPK**

Kewenangan KPK untuk Menyadap, Menurut Penjelasan Pasal 26 UU KPK, “*Kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretapping)*”. Namun kewenangan ini sekarang ini banyak sekali kritikan yang masuk ke KPK yang mengkritisi kinerja KPK, bahkan tidak hanya kritikan saja, ada rencana DPR untuk merevisi peraturan perundang undangan kewenangan KPK. Terlebih kewenangan ini oleh para anggota DPR dikritisi, dan dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, terkait dengan privasi seseorang.

#### **4.2.3 Keberatan Dari Pihak Provider**

Sikap yang tidak kooperatif dan keberatan terkadang juga datang dari pihak provайдер seperti Telkomsel, Indosat, dan lain-lain mengenai Kebenaran Nomor dan Hasil rekaman Percakapan, keberatannya pihak provider ketika diminta kerja samanya seperti Telkomsel, Indosat, dan lain-lain mengenai kebenaran nomor dan rekaman hasil percakapan. Selain itu sikap ahli yang bersifat independen misalnya dalam kasus simulator SIM yang melibatkan dua petinggi POLRI yang berpangkat jendral yang mana ahli rekaman suarahan dal ada di Laboratorium Forensik Mabes POLRI, kemudian keberatanya pihak yang mengeluarkan card telpon seperti pihak Telkomsel, Indosat, Blackberry, dan dari pihak ITE untuk menjadi saksi di persidangan tentang keabsahan dan kebenaran nomor, dan hasil rekaman percakapan, SMS dan lain-lain.

Tingkat kemungkinan bocornya informasi saat penyidikan cukup rawan yang dikarenakan penyadapan harus melalui ijin ketua pengadilan, adanya

kemungkinan bocornya informasi saat penyidikan yang dikarenakan penyadapan harus melalui ijin ketua pengadilan. Lembaga KPK keberatan bila proses penyelidikan Tipikor terkait dengan penyadapan harus meminta ijin pengadilan, karena hal ini meningkatkan potensi bocornya informasi tersebut kepada pihak lain terutama si calon tersangka. Kebocoran informasi ini akan berdampak tidak baik karena bisa saja si tersangka berusaha menyembunyikan barang bukti.

#### **4.2.4 Pelaku Tipikor**

Kendala lainnya dalam penegakan hukum dipersidangan dan pembuktian kasus tindak pidana korupsi tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

- a) Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya tingkat pendidikan relatif tinggi dan mempunyai keahlian dibidangnya, sehingga secara dini mampu menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga mempersulit penyidikan.
- b) Umumnya dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya, sehingga saling menutup diri atau melindungi, karena takut terlibat sebagai tersangka apabila terungkap.
- c) Perkara korupsi terungkap setelah berselang waktu yang relatif lama, akibatnya sulit mendapatkan alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum.

- d) Pelaku menggunakan sarana dan prasarana serta teknologi canggih yang dilakukan secara sistematis dan terencana, misalnya melalui sarana multimedia seperti komputer, internet dan lain-lain.
- e) Umumnya pelaku tindak pidana korupsi adalah atasan/pimpinan (pejabat) sehingga pelakudilindungi korp/instansi, disamping itu saksi adalah bawahan atau staf sedangkanpelaku adalah atasan sehingga terkadang dalam persidangan saksi engganmemberikan kesaksian yang sebenarnya, dan mengatakan lupa atau tidak ingat lagi, bahkan mencabut keterangan yang pernah diberikan pada tahap penyidikan, apakah karena sudah dipengaruhi atau mendapat sesuatu imbalan atau tekanan atau ancaman, sehingga mengaburkan alat bukti dan melemahkan pembuktian.

Disamping itu, pada saat persidangan saksi berhadapan langsung dengan atasannya, sehingga menimbulkan beban psikologis bagi saksi untuk berterusterang dalam memberikan keterangan.

- f) Sulitnya memperoleh alat bukti danbarang bukti yang sah menurut hukum dalam mengungkap kasus korupsi merupakan salah satu kendala pihak penyidik untuk mengajukan pelaku korupsike depan pengadilan. Pelaku korupsi dan saksi maupun mereka yang terlibat didalamnya sengaja menutupi sehingga pihak penyidik/penuntut umum mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi berikut datayang akurat serta konkret sebagai dasar untuk melakukan penuntutan.

- g) Tidak ada yang melaporkan sebagai saksi korban langsung. Berbeda dengan tindakpidana umum, yang dirugikan adalah person (individu) sebagai korban langsung sehingga cepat melaporkan kasusnya kepada yang berwenang, sedangkan korban Tindak Pidana Korupsi atau pihak yang dirugikan bukan perseorangan, tetapi adalah institusi atau lembaga pemerintah/negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Kedudukan hukum rekaman suara sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah sah dimana a) terkait kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh seorang penyidik dalam rangka membuat terang dan menemukan pelaku dari suatu dugaan tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan tindakan penyadapan (*wiretapping*) maka kedudukan hasil rekaman diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, yaitu berupa alat bukti petunjuk.b) sebagai alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Sedangkan mengenai hasil sadapan sebagai alat bukti petunjuk dapat dilihat dari ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur dengan jelas bahwa: “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari alat bukti lain.
2. Kendala rekaman suara sebagai alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah a) masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia penyidik, b) masih adanya keberatan terkait kewenangan KPK dalam hal penyadapan, c) keberatan dari pihak provider telepon

seluler untuk dihadirkan sebagai saksi karena masih adanya anggapan pelanggaran privasi seseorang, d) kurang kooperatifnya sikap dari pelaku tipikor dalam menjalani pemeriksaan ikut menyulitkan penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

## 5.2 Saran

1. Perlunya dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai alat bukti elektronik belum diatur maka dari itu perlulah pengaturan dengan jelas mengenai kedudukan alat bukti elektronik agar kedudukannya diakuisetara dengan alat bukti yang tercantum pada KUHAP pada Pasal 184 Ayat 1.
2. Perlunya diatur Dalam UU No. 19 Tahun 2019 diatur mengenai pemberian izin melakukan penyadapan melalui dewan pengawas, yang artinya tidak dapat dilakukan penyadapan apabila tidak mendapat izin dewan pengawas padahal KPK merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian haruslah diberikan kewenangan penuh kepada penyidik dalam melakukan penyelidikan.

- DAFTAR PUSTAKA**  
**BUKU**
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Beni Ahmad, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia: Bandung.
- Chazawi Adami, 2018. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Rajawali Pers: Depok
- Djaja Ermansjah. 2010 *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Edisi Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Erlangga: Jakarta.
- Elwi, Dani. 2014. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Edmon Makarim, 2005. *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Fitria, 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* Rajawali Pers: Jakarta.
- Gultom, Maidin. 2018. *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Cet. 1. Refika Aditama: Bandung.
- Henry Pandapotan Panggabean, 2012. *Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*. P.T. Alumni: Bandung.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2013. *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Nuansa Aulia: Bandung.
- Kuffal, HMA. 2010. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press: Malang.
- KUHP dan KUHAP, 2014. Redaksi Bhafana Publishing: Yogyakarta.
- Makarim Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Panggabean Henry Pandapotan. 2012. *Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*. P.T. Alumni: Bandung.
- Peter M. Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Rodliyah dan Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus : Unsur dan Sanksi Pidananya*. Rajawali Pers: Depok.

Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press : Jakarta.

Subekti R. 1995. *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita: Jakarta.

Sudarto. 2018. *Hukum Pidana 1. Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Semarang.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Rajawali Pers: Jakarta

### **Perundang-undangan**

Sekretariat Negara RI. 2002. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, 2016.

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Jakarta, 1998. Makamah Konstitusi RI. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003*. Jakarta, 2003.

Makamah Konstitusi RI. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*. Jakarta, 2006.

Makamah Konstitusi RI. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010*. Jakarta, 2010.

Makamah Konstitusi RI. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUUXIV/2016*. Jakarta, 2016.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1981.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, 2019.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Republik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, 2016.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)*. Jakarta, 1997.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik*

*Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150). Jakarta, 2001.*

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).* Jakarta, 1999.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886).* Jakarta, 1999.

Sekretariat Negara RI. *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).* Jakarta, 2019.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).* Jakarta, 2003.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).* Jakarta, 2007.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),* Jakarta, 2016.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).* Jakarta, 2009.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).* Jakarta, 2009.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122)*. Jakarta, 2010.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105)*. Jakarta, 2011.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284). Jakarta, 2003.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Permenkominfo RI. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi*, Jakarta, 2006.

### **Artikel dalam Jurnal/Makalah**

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”., (*Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, No. 1, Januari-Maret 2014*), 2014.

Fitria, Raissa Anita. “Penyadapan sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, (online), (<https://jurnal.unTAG-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/index>, diakses, Senin, 31 Desember 2018), 2018.

Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif” (*Jurnal Equilibrium, Volume 5, No. 9, Januari-Juni 2009 : 1-8*), 2009.

Sarwoko, Djoko. “Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU NO.11 Tahun 2008 (Undang-Undang ITE)”. Makalah, 7 September 2009.

### **Website**

Lokadata. “Jumlah penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK, 2004-2018” (<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-penanganan-tindak-pidanakorupsi-2004-2018-1551336806>, diakses, Jumat, 15 Maret 2019).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4075/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
di,-  
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN : 0929117202  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mohammad Djunifar  
NIM : H1118239  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
ICHSAN GORONTALO  
Judul Penelitian : KEDUDUKAN HUKUM ALAT BUKTI REKAMAN SUARA  
DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 14 Mei 2022  
Ketua  
  
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202

+



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 003/FH-UIG/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Alfisyahrin Lasori, S.H., M.H.  
NIDN : 0901129501  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Mohammad Djunifar** Nim : **H1118239**, Judul : KEDUDUKAN HUKUM ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 23 Mei 2022  
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 014/FH-UIG/S-BP/V/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Mohammad Djunifar  
NIM : H.11.18.239  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Kedudukan hukum alat bukti rekaman suara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 16%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan,  
  
  
**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906037503  
  
**FAKULTAS HUKUM**

Gorontalo, 21 Mei 2022  
Tim Verifikasi,  
  
  
**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: oid:25211:17319125

● 16% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 16% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

|   |                            |     |
|---|----------------------------|-----|
| 1 | repository.usm.ac.id       | 11% |
|   | Internet                   |     |
| 2 | repositori.usu.ac.id       | 1%  |
|   | Internet                   |     |
| 3 | ojs.unud.ac.id             | <1% |
|   | Internet                   |     |
| 4 | Repository.Umsu.Ac.Id      | <1% |
|   | Internet                   |     |
| 5 | cispoldajatim.blogspot.com | <1% |
|   | Internet                   |     |
| 6 | kpk.go.id                  | <1% |
|   | Internet                   |     |
| 7 | jonaediefendi.blogspot.com | <1% |
|   | Internet                   |     |
| 8 | 123dok.com                 | <1% |
|   | Internet                   |     |

Sources overview



Similarity Report ID: oid:25211:17319125

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 9  | sektiekaguntoro.wordpress.com   | <b>&lt;1%</b> |
|    | Internet  |               |
| 10 | Ahmad Yunus, Moh. Ali Hofi. "Formulasi Kewenangan Penyadapan Ko... Crossref | <b>&lt;1%</b> |
|    |   |               |
| 11 | raypratama.blogspot.com   | <b>&lt;1%</b> |
|    | Internet  |               |
| 12 | dspace.uii.ac.id  | <b>&lt;1%</b> |
|    | Internet  |               |
| 13 | scribd.com  | <b>&lt;1%</b> |
|    | Internet  |               |

Sources overview

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Mohammad Djunifar  
NIM : H.11.18.239  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 19 Juni 1998  
Nama Orang Tua :  
- Ayah : Sutarmin Sudra  
- Ibu : Yunarti Maunti  
Saudara :  
- Kakak : Neneng Nadilajath  
:

### Riwatat Pendidikan

| No | Tahun     | Jenjang                              | Tempat    | Ket       |
|----|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. | 2005-2010 | SDN 20 Dungingi                      | Gorontalo | Berijazah |
| 2. | 2010-2013 | SMP Ganesha Bandung                  | Bandung   | Berijazah |
| 3. | 2013-2016 | SMK Prakarya Internasional 1 Bandung | Bandung   | Berijazah |
| 4. | 2018-2022 | Unisan Gorontalo                     | Gorontalo | Berijazah |